

**TINJAUAN HUKUM PROGRESIF
TERHADAP SEMA NO. 2 TAHUN 2019
TENTANG NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Afifah, Hanani, 2023. *Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I.

Kata kunci/keyword: *Hukum Progresif, SEMA No. 2 Tahun 2019, Nafkah Cerai Gugat.*

Mengenai perkara cerai gugat, tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah sebagaimana dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian setelah dikeluarkannya peraturan baru tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 yang melengkapi peraturan sebelumnya yaitu poin a angka 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 tahun 2017 diharapkan menjadi kabar baik untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Akan tetapi, hukum progresif tidak menerima adanya hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan lebih kepada gagasan yang mengalir yang tidak mau terjebak ke dalam status quo sehingga menjadi mandek (stagnan), serta selalu ingin melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dikarenakan peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan aturan terbaru dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam ini apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum progresif untuk mencapai keadilan substantif bagi keadilan hak-hak perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: bagaimana analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,? dan bagaimana analisis hukum progresif terhadap regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dengan studi dokumenter. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis deduktif dengan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas data.

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat diperoleh kesimpulan pertama bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat sudah progresif. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini yaitu agar suami tidak mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri pasca perceraian gugat dengan mencantumkannya dalam posita dan petitum gugatan. Kedua, regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang cara pembayaran nafkah dalam perkara cerai gugat ini sudah progresif karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan batas waktu pembayaran kewajiban nafkah kepada suami yang mana ketentuan tersebut belum diatur pada peraturan sebelumnya mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat. Dalam hal ini sudah memenuhi kriteria hukum progresif sebagai bentuk dari trobosan hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanani Afifah

NIM : 101190043

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP SEMA
NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG NAFKAH DALAM
PERKARA CERAI GUGAT**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2023

Menyetujui,

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I.
NIP 198608012015031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifa'ah Rofiqanah, M. Ku.
NIP 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanani Afifah
NIM : 101190043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun
2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Monaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M. Kn.
2. Penguji I : Solch Hasan Wahid, M. H. I.
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I.

()
()
()

Ponorogo, 3 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M. S. I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanani Afifah

NIM : 101190043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019
Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis,



Hanani Afifah
NIM 101190043

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanani Afifah

NIM : 101190043

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

Menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 April 2023

Penulis,



Hanani Afifah
NIM 101190043

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Studi Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Data dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data	16
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TEORI HUKUM PROGRESIF	19
A. Pengertian Hukum Progresif	19
B. Ciri-Ciri Hukum Progresif.....	26

C. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif	29
D. Karakteristik Hukum Progresif	34
E. Penafsiran Hukum Progresif.....	40
BAB III ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT	53
A. Analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.....	53
B. Analisis hukum progresif terhadap regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) tidak ada ketentuan kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah kecuali madhiyah kepada istri. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini merupakan peraturan lama sebelum adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137/K/AG/2007, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.¹

Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 pasal 1 (4) yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Keadilan gender sebagaimana dalam pasal 1 (6) merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.² Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap pemenuhan persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum.

¹ Hanik Harianti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna), *Mediasas*, No. 01 (Januari- Juni 2021), 48-49.

² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 4.

Hubungan lainnya peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan yang diatur dalam poin a angka 3 SEMA No. 3 tahun 2018 tentang istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Pasal ini mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.³

Kemudian dengan adanya peraturan baru SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan untuk melengkapi peraturan sebelumnya yaitu SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 tahun 2017. Hal ini memberikan kabar baik bagi perempuan dengan harapan agar terpenuhi hak-haknya pasca perceraian gugat, karena peraturan sebelum adanya kedua SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh nafkah mut'ah dan iddah dikarenakan perolehan nafkah mut'ah dan iddah bagi istri yang mengajukan gugatan cerai belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dan sebagian Ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai nusyuz.⁴ Peraturan poin a angka 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya sebatas pada ketentuan bahwa istri yang menggugat suaminya dan terbukti tidak nusyuz bisa memperoleh nafkah mut'ah dan iddah dari bekas suaminya.

³ Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

⁴ Moch Ichwan Kurniawan, "Hambatan Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Syakhsyiyah*, No. 1 (Juni 2022), 90.

Terkait cara pembayaran nafkah istri pasca perceraian dalam cerai gugat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman melalui poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat Pengadilan tentang rumusan kamar agama yang isinya: bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan nafkah bagi suami dalam cerai gugat, maka amarnya dapat dirumuskan dengan: ...”yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang isinya berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum di wilayah hukum acara dengan ketentuan tidak melampaui peraturan-peraturan yang berada di atasnya. Penggunaan SEMA ini ditunjukkan kepada Hakim, Panitera, dan jabatan lain yang ada di Pengadilan Agama.⁵

Hukum diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, menjawab perubahan zaman dan diharapkan mampu menyelesaikan solusi bagi

⁵ Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 1, (2014).

kepentingan masyarakat dengan cara mengedepankan aspek moralitas sumber daya manusia penegak hukum.⁶

Berkenaan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo mencetuskan ide cara ber hukum baru yang dikenal dengan konsep hukum progresif yang bertolak dari dua komponen yang menjadi basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Dengan mengunggulkan konsep bahwa hukum untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya dikarenakan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁷

Oleh sebab itu, hukum progresif dalam penerapannya berusaha untuk mendorong seseorang ketika ber hukum agar tidak berhenti, akan tetapi mampu melayani keadaan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Hukum progresif bukan hukum yang bersifat khas dan selesai (*distinct type and finitescheme*), tetapi merupakan proses yang selalu mengalir dan tidak mau berada dalam keadaan status quo, dikarenakan dapat menyebabkan hukum menjadi stagnan. Hukum progresif bertujuan pada inti hukum bahwa “Hukum Untuk Manusia”.⁸

Satjipto Rahardjo ialah tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif yang berfokus pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.⁹

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 9.

⁷ Ibid, 154.

⁸ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Jurnal Hukum*, No. 1 (1 Juni 2018), 85.

⁹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

Hukum progresif merupakan institusi hukum yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, tetapi ditentukan pada kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁰

Adanya peraturan tentang nafkah dalam perkara cerai gugat dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan peraturan yang melengkapi peraturan sebelumnya yaitu poin a angka 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 tahun 2017. Dengan adanya peraturan baru tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat dalam hal ini diharapkan menjadi kabar baik untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Namun hukum progresif tidak menerima adanya hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan lebih kepada gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam status quo sehingga menjadi mandek (stagnan), serta selalu ingin melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dikarenakan peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan aturan terbaru dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam ini apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum progresif untuk mencapai keadilan substantif yaitu untuk keadilan terhadap hak-hak perempuan.

Permasalahan di atas perlu diteliti lebih lanjut lagi, untuk dapat mengetahui seberapa progresif peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1.

Tahun 2019 untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perceraian gugat. Untuk itu, peneliti akan mengkaji dari sisi hukum progresif untuk mengetahui tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 dan regulasi dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut dan mengkaji lebih mendalam lagi dengan menganalisisnya menggunakan teori hukum progresif dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat?
2. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.
- b. Untuk menjelaskan analisis hukum progresif terhadap regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum serta adanya penelitian tentang SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi agar lebih memahami tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat dalam memberikan keadilan terhadap hak-hak perempuan.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum progresif terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan peneliti.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat untuk menjamin hak-hak perempuan.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berasal dari telaah beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Arzicha Putty Annisa, tahun 2021 yang berjudul: “*Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi).*”¹¹ Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bukittinggi,? 2). Bagaimana perbandingan praktik pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum dan sesudah keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bukittinggi,? 3). Bagaimana pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum dan *masalah mursalah*.? Metode penelitian yang digunakan ialah metode normatif empiris dengan menggunakan teori keadilan dan *masalah mursalah*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2019 belum terlaksana di

¹¹ Arzicha Putty Annisa, “Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi),” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Pengadilan Agama Bukittinggi dikarenakan beberapa alasan. Adapun penyebabnya adalah pertama, sanksi yang kurang tegas diberikan kepada tergugat. Kedua, tidak adanya sosialisasi dari Pengadilan terkait edaran-edaran terbaru Mahkamah Agung terhadap masyarakat dan ketiga, karena kebanyakan perkara cerai gugat diputuskan secara verstek (tanpa hadirnya pihak tergugat). Sedangkan praktik pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum keluarnya SEMA tersebut tidak diberi batasan waktu untuk melunasinya. Berbeda dengan sesudah keluarnya SEMA yang tertera ketentuan yaitu yang dibayarkan tergugat sebelum mengambil akta cerai. Sehingga dalam hal tersebut dapat memberikan kepastian terkait pembayaran hak-hak istri yaitu sebelum mengambil akta cerai. Kemudian nilai keadilan hukum didapat bagi suami yang membutuhkan akta cerai dan tidak bagi suami yang tidak membutuhkan akta cerai.

Persamaan penelitian oleh Arzicha Putty Annisa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang nafkah dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Arzicha Putty Annisa menjelaskan tentang praktik pembayara nafkah di Pengadilan Agama Bukittinggi, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang analisis peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengkajinya berdasarkan tinjauan hukum progresif.

Kedua, skripsi yang diteliti oleh Uswatun Hasanah, tahun 2021 yang berjudul: “*Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA No. 2*

Tahun 2019).”¹² Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana nilai keadilan hukum menurut KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat,? 2) Bagaimana implementasi nilai keadilan hukum KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.? Metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan dengan menggunakan teori asas keadilan hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam KHI tidak terdapat kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, sedangkan SEMA No. 2 Tahun 2019, membahas tentang pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Berkaitan implementasinya hal ini bergantung pada pertimbangan hukum Hakim. Akan tetapi implementasinya terdapat kendala antara lain Hakim masih menggunakan pasal 149 KHI, eksekusi yang sulit dan Hakim tidak mau terbebani ketika mempertimbangkan hukum.

Persamaan penelitian oleh Uswatun Hasanah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Uswatun Hasanah menjelaskan tentang asas keadilan hukum dan dianalisis menggunakan KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang analisis peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengkajinya berdasarkan tinjauan hukum progresif.

¹² Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019),” *Skripsi* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Ketiga, jurnal yang diteliti oleh Mochammad Agus Rachmatuloh, tahun 2022 yang berjudul: “*Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk)*.”¹³

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana eksistensi No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk.? Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teori pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai penerapan pemenuhan hak-hak perempuan di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara cerai belum dilakukan dikarenakan terdapat beberapa hambatan diantaranya ketidakhadiran suami saat proses perceraian gugat yang mengakibatkan aturan tersebut tidak terlaksana, belum adanya intruksi dari Ketua Pengadilan agar aturan tersebut diterapkan, pengetahuan istri (penggugat) yang awam tentang hukum, serta tidak sesuai jika Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai peraturan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Persamaan penelitian oleh Mochammad Agus Rachmatuloh dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Mochammad Agus Rachmatuloh menjelaskan tentang penerapan dan faktor penghambat SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan

¹³ Mochammad Agus Rachmatuloh, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk),” *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 (Juli 2022), 22.

penelitian ini menjelaskan tentang analisis peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengkajinya berdasarkan tinjauan hukum progresif.

Keempat, skripsi yang diteliti oleh Novianti Alam Islami, tahun 2019 yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam.*”¹⁴ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo.? 2). Bagaimana tinjauan hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap Kompilasi Hukum Islam.? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif kepustakaan dengan menggunakan teori hukum progresif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum progresif Satjipto Rahardjo merupakan tipe hukum yang mengutamakan nilai kemanusiaan, menolak adanya status quo, mendahulukan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat, bersifat membebaskan, dan tidak menginginkan hukum yang sifatnya final sehingga menjadi stagnan akan tetapi hukum harus *on going proces*. Apabila melihat karakter dari Kompilasi Hukum Islam sama karakternya dengan hukum progresif yang menolak status quo.

Persamaan penelitian oleh Novianti Alam Islami dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori hukum progresif dan menggunakan metode normatif kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Novianti Alam Islami menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam,

¹⁴ Novianti Alam Islami, “Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang nafkah dalam perkara cerai gugat.

Kelima, skripsi yang diteliti oleh Alfin Salam Nasrulloh, tahun 2015 yang berjudul: “*Asas Ultra Petitum Partitum Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif.*”¹⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana eksistensi asas *ultra petitum partitum* dalam sistem hukum di Indonesia.? 2). Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap asas *ultra petitum partitum* yang termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg sebagai sarana Hakim dalam melakukan penemuan hukum.? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teori hukum progresif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa eksistensi asas *ultra petitum partitum* dapat diterapkan di dalam putusan nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. Mengenai progresifitas Hakim dapat diketahui dari hasil putusan yang perkaranya sudah selesai. Sedangkan hukum progresif menilai putusan *ultra petitum partitum* sebagai terobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia.

Persamaan penelitian oleh Alfin Salam Nasrulloh dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori hukum progresif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh Alfin Salam Nasrulloh menjelaskan tentang asas *ultra petitum partitum* sebagai bahan analisisnya, sedangkan

¹⁵ Alfin Salam Nasrulloh, “*Asas Ultra Petitum Partitum Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Prespektif Prespektif Hukum Progresif,*” *Skripsi* (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2015).

penelitian ini menjelaskan tentang analisis peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang nafkah dalam perkara cerai gugat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk mengumpulkan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau yang disebut dengan penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan penelitian ini dipilih dikarenakan kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta yang dapat dijadikan untuk memberikan kesimpulan dalam kerangka permasalahan penelitian. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, atau obyek lainnya yang didapatkan di lapangan ketika melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

kualitatif.¹⁸ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai SEMA No.2 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tema penelitian.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Apabila kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk keperluan tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu SEMA No. 2 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan tambahan untuk menjelaskan sumber data primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal hukum, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tema penelitian.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data yaitu studi dokumenter yang berkaitan dengan peraturan perundang-

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

¹⁹ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 16.

²⁰ Ibid, 16.

²¹ Ibid, 16.

undangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskriptif dan isi sebagai metode analisis. Dengan cara mencari bahan-bahan atau referensi yang masih berkaitan dan dianggap relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan proposisi yang bersifat umum untuk kemudian diambil penjabarannya secara khusus. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dan mengambil data yang dianggap penting lalu menganalisisnya dengan teori hukum progresif terhadap peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat untuk menjadi pedoman dalam menganalisis seberapa progresif peraturan tersebut.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan cara meningkatkan ketekunan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan berbagai referensi buku maupun hasil penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.²² Sehingga peneliti dapat

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 367.

memeriksa kebenaran dan kepercayaan data berkaitan dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.

F. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun menjadi satuan rangkaian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi teori hukum progresif. Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan tentang pengertian hukum progresif, ciri-ciri hukum progresif, prinsip hukum progresif, karakteristik hukum progresif, dan penafsiran hukum yang progresif.

Bab ketiga berisi mengenai analisis hukum progresif terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana analisis hukum progresif terhadap tujuan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat dan bagaimana analisis hukum progresif terhadap regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat.

Bab keempat berisi penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. Kesimpulan pada bab ini berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TEORI HUKUM PROGRESIF

A. Pengertian Hukum Progresif

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia termasuk krisis di bidang hukum. Para pakar dan berbagai kalangan telah mengutarakannya dalam beragam ungkapan yang negatif, seperti bahwa hukum di Indonesia termasuk yang terburuk di dunia. Dari waktu ke waktu kita telah berusaha mengatasi keterpurukan tersebut, utamanya pada era reformasi. Tetapi keadaan tidak kunjung membaik, dan cenderung semakin memburuk.¹ Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil disebabkan oleh masih maraknya korupsi, komersialisasi dan *commodification*. Untuk mengatasi hal tersebut, Prof Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif.

Di Indonesia, munculnya hukum progresif sekitar tahun 2002 dengan pengagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena krisis kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan masyarakat

¹ Sudjiono Sastroatmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No. 2 (September 2005), 185.

secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²

Sejak tumbangnya orde baru pada tahun 1998, bangsa Indonesia belum bisa berhasil mengangkat hukum sampai kepada taraf mendekati keadaan ideal, tetapi malah semakin menimbulkan kekecewaan, khususnya berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Inti dari kemunduran tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang semakin langka dan mahal.³

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang ingin membebaskan diri dari dominasi suatu hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Ilmu hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekian perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberikan pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran tersebut ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif.⁴

Hukum adalah sebuah institusi yang progresif, karena sejarah memang nyata menunjukkan hal tersebut. Hukum tidak pernah berhenti (stagnan) melainkan terus tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini tumbuh berarti

² Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, 1 (April 2005), 3-5.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 4.

⁴ Novianti Alam Islami, "Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 62-63.

menunjukkan kebaruan dan meninggalkan yang lama. Tipe sistem hukum yang berkembang dan demikian pula dengan peraturan-peraturan yang mengatur substansi tersebut. Hukum ternyata memang perlu berubah, supaya tidak sekedar menjadi monument sejarah yang akhirnya gagal mengatur. Hukum berhenti menjadi hukum pada saat tidak lagi mampu melayani dan memandu kehidupan manusia. Maka, seperti yang dikatakan di atas watak asli hukum itu adalah progresif.⁵

Nonet dan Selznick membuat paparan yang cukup bagus tentang hukum dalam masyarakat yang mengalami transisi. Di situ sangat jelas digambarkan dinamika hukum bahwa hukum tidak pernah diam. Kemajuan dan perkembangan hukum suatu bangsa karena sebab-sebab tertentu, bisa mengalami kemunduran dan kembali kepada keadaan sebelum mengalami kemajuan. Akan tetapi, menurut Nonet dan Selznick, keadaan yang sudah berkembang itu pada suatu saat bisa mengalami kemacetan dan kebuntuan. Hal tersebut berarti, kembali mengalami kemacetan dan kebuntuan.⁶

Kata progresif itu sendiri berasal dari *progress* yang berarti adalah kemajuan. Jadi, di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁷

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 58.

⁶ Novianti Alam Islami, "Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 64

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 228.

Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan manusia, hukum progresif juga disebut sebagai “hukum yang pro rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial). “Rakyat” dan “Adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi untuk menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.⁸

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.

Penegakan hukum progresif sebagai unit dari sistem hukum progresif sebagai gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sangat mungkin

⁸ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), 191.

diterapkan di Indonesia. Dikarenakan beberapa hal: Pertama, landasan pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengalami perkembangan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Satjipto Rahardjo sebagai tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telah menanamkan dasar-dasar sistem hukum modern yang holistik dan berorientasi pada pencapaian tujuan substantif hukum, yaitu keadilan.⁹

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.¹⁰

Hukum progresif melihat, mengamati, dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan di atas. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber hukum yang lain. Jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, berbentuk tertulis, dan lebih menjamin kepastian hukum.¹¹

⁹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

¹⁰ Sudjiono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (September 2005), 186.

¹¹ Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 48.

Hukum progresif menolak anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Sebagaimana yang dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi *law as a process, law in the making*.¹²

Di dalam praktik penegakannya, hakim dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan hukum yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara *filosofis*, *dogmatis*, dan *sosiologis*. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan.¹³

¹² Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 102.

¹³ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 82.

Ketiga nilai dasar hukum memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhältnis*) satu sama lainnya. Hubungan ketegangan tersebut dapat dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berbeda dan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi untuk bertentangan. Apabila kepastian hukum kita tempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nilai keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Oleh karena adanya nilai-nilai yang berbeda itulah, maka penilaian terhadap keabsahan hukum pun dapat bermacam-macam.¹⁴

Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam prespektif hukum progresif adaalah lebih kepada proses mencari sebenar-benar keadilan (*substansial justice*), bukan sekedar proses mencocokkan/menyesuaikan kebenaran perilaku dengan rumusan teks undang-undang semata. Dengan kata lain, keadilan tidak selalu dapat ditemukan di dalam undang-undang, oleh karenanya dibutuhkan cara dan keberanian aparat penegak hukum untuk tidak terkekang kebenaran legalitas-formal, dengan selalu mendengarkan dan menggunakan hati nurani dalam berhukum.¹⁵

Masalah interpretasi mendapatkan perhatian yang seksama, oleh karena itu terobosan terhadap kemandegan dan keterpurukan hukum bisa dimulai dari

¹⁴ Ibid, 93-94.

¹⁵ Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 27.

ini. Komunitas hukum hendaknya dibiasakan untuk melakukan interpretasi secara berani dengan keluar dari konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan, seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan lain-lain.¹⁶

B. Ciri-Ciri Hukum Progresif

Hukum progresif memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:¹⁷

1. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bahwa hukum progresif merespon kebutuhan dan kepentingan manusia untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya. Dapat dikatakan pula hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Selain itu, hukum progresif mempunyai korelasi dengan hukum progresif, dimana hukum responsif melihat pada sudahkah proses pembuatan undang-undang melibatkan partisipasi masyarakat, dan hukum progresif melihat bagaimana sikap penegak hukum melihat undang-undang.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 52.

¹⁷ Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi," *Kosmik Hukum*, No. 1 (31 Januari 2018), 38.

berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat dilihat dari faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat dan lain-lain.¹⁸

2. Hukum progresif mengutamakan “*the search for justice*” (pencarian keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif (sebenarnya keadilan).

Menurut hukum progresif hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.¹⁹ Sebagaimana hukum yang tidak melahirkan keadilan tidak memiliki manfaat apapun bagi masyarakat. Hukum progresif merupakan tipe hukum yang selalu haus akan kebenaran dan tidak pernah berhenti dalam melakukan pencarian keadilan. Dengan demikian hukum progresif selalu berupaya menciptakan penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan substantif (*substansial justice*).

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5-6.

¹⁹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 103.

3. Hukum progresif juga mengutamakan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan bekerjanya hukum.

Hukum progresif berbagi faham dengan legal realism dan freirechtslehre oleh karena hukum tidak dilihat dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.²⁰

Kemudian hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan menjunjung tinggi moralitas. Dalam hal ini kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Bukan sebaliknya, semakin membuat manusia terpuruk menjalani kehidupannya. Maka ketika hal ini terjadi, berarti hukum gagal menjadi pedoman/rujukan keadilan bagi manusia.

4. Hukum progresif menghadapkan mukanya pada “*completenss, adequacy, fact action and powers*”.

Pemahaman orang mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen melihat dari bekerjanya hukum dan akibat adanya hukum tersebut. Bekerjanya hukum tidak hanya empiris tetapi bekerjanya hukum dalam pengertian penemuan hukum. Oleh sebab itu hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7.

konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakat.

5. Hukum progresif mengandung substansi fisik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.

Bahwa dalam ber hukum jangan terbelenggu pada positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum progresif menginginkan suatu perubahan cara berfikir para akademisi hukum, terutama pola pikir penegak hukum agar dalam penegakan hukum jangan hanya mengacu pada bunyi dan teks undang-undang, tetapi diharapkan adanya terobosan cara berfikir yang lain.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif

Prinsip hukum progresif diantaranya yaitu:²¹

1. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan.

Pembebasan yang dimaksud dalam point pertama ini adalah pembebasan terhadap cara berfikir, teori, asas dan tipe-tipe hukum yang selama ini berjalan dan dirasa dapat memperlambat dalam menyelesaikan persoalan. Gerakan ini biasa disebut dengan “*rule breaking*” atau terobosan hukum. Prinsip *rule breaking* mengesampingkan adanya teks peraturan hukum ketika terjadi sebuah kebuntuan dalam proses mencari keadilan dan hukum tidak dapat memecahkan permasalahan tersebut dan yang tidak

²¹ Sastiono Kesek, “Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 3 (Oktober 2014), 6.

alah pentingnya adalah berani menolak materi demi mencapai keadilan substantif.

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.
- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.
- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak berlaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan kata lain, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim)

untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara berhukum yang kaku.²²

Hukum yang membebaskan menurut Satjipto Rahardjo ialah hukum progresif yang ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis kapitalistik yang begitu banyak menimbulkan gejala.²³ Yang juga ingin dibebaskan ialah keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku.” Dengan cita-cita pembebasan, hukum progresif ingin menunjukkan sebagai gerakan sosial pembebasan pada ranah yuridik dan fungsional. Latar belakang dari pembebasan pada hukum ini adalah penderitaan manusia, yang bagi Satjipto Rahardjo sendiri melahirkan pertanyaan, “apa yang salah dengan hukum kita?”²⁴

2. Hukum progresif menolak tradisi *rechdogmatiek* atau *analytical jurisprudence*.

Hukum progresif bukan berarti menolak penggunaan peraturan-peraturan yang ada dalam dalam teks undang-undang, tetapi cara berhukum yang hanya menjalankan perintah undang-undang tanpa melihat pesan

²² Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 13-14.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 14.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), 93.

moral dan keadilan yang ada dibalik perintah undang-undang tersebut.²⁵ Dengan kata lain hukum modern ini hukum positifnya cenderung mempertahankan status quo dan kurang peduli terhadap penderitaan masyarakat. Sedangkan disatu pihak, hukum sendiri dibuat untuk rekayasa sosial yang tujuannya untuk menyesuaikan diri dari perubahan yang terjadi sekarang. Hukum seharusnya lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada.

Dalam hal ini, kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melaikan keluar dari situasi tersebut dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum.²⁶

3. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk menuju ideal hukum.

Satu-satunya bentuk yang dapat dijadikan barometer sebuah ideal hukum adalah bukan sebanyak aturan-aturan hukum itu, tetapi seberapa banyak aturan tersebut dapat menjawab dan merespon segala kepentingan atau kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada keadilan dengan memperhatikan kepentingan hukum. Dikarenakan

²⁵ Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 27.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7-9.

fungsi hukum dikatakan ideal jika hukum dapat memecahkan masalah dalam masyarakat dan mampu untuk mewujudkannya.

4. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dari pada aturan hukum, unsur unsur yang ada pada manusia seperti *coppasion* (nurani), *emphaty*, *sincerety* (ketulusan), *edification*, *commitmen* (tanggung jawab) dll dianggap lebih menentukan dibanding peraturan yang ada.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura set tamen scripta*). Hal itu menjadi salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.²⁷ Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif. Hukum progresif mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan.²⁸

Penegakan hukum semestinya tidak hanya mengacu pada kebenaran legalitas-formal, tetapi hendaknya juga melibatkan hati nurani dalam

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 21.

²⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 138-162.

setiap langkah hukum yang ditempuhnya. Karena kepastian hukum yang terkandung legalitas-formal tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.²⁹

D. Karakteristik Hukum Progresif

Hukum progresif memiliki karakteristik diantaranya yaitu:³⁰

1. Paradigma hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”.

Pegangan optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar disekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegang pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk kedalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Hukum progresif ingin selalu setia pada asas besarnya “hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya. Karena esensinya, hukum harus selalu mengalir mengikuti perkembangan manusia yang dinamis dan berubah

²⁹ Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 18.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

dari masa ke masa. Dengan begitu, maka segala persoalan yang dihadapi oleh manusia dapat dijawab oleh hukum dengan adil.³¹

Hukum sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Dengan kata lain, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh manusia. Hukum tidak akan berjalan dengan baik/berjalan tetapi manusia tidak akan menemukan keadilan dan kebahagiaan di dalamnya, jika tidak didukung oleh pandangan masyarakat terhadapnya.³²

2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum.

Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum seperti ini sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Hukum progresif merupakan gagasan ilmu hukum yang mengalir, tidak mau terjebak dalam status quo, yang pada akhirnya menyebabkan ia menjadi stagnan.

Ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah ke dalam perundang-undangan. Substansi undang-undang berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian

³¹ Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 19.

³² Ibid, 22.

bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif. Dalam lembaga inilah suatu gagasan tersebut kemudian dirumuskan dalam kata serta kalimat dan akhirnya menjadi undang-undang.

Antara gagasan dan pasal undang-undang ada jarak yang besar sekali, yang menyebabkan kesenjangan antara gagasan dan undang-undang. Merumuskan ke dalam peraturan terkait pada banyak hal, seperti tata bahasa, kekayaan kosa kata, dan lain-lain. Maka tidak salah apabila orang mengatakan, bahwa hukum itu adalah suatu “permainan bahasa” (*language game*). Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan gagasan banyak mengandung keterbatasan. Itulah sebabnya peraturan masih membutuhkan komponen yang disebut penjelasan. Sesungguhnya semua teks tertulis membutuhkan penafsiran, bukan hanya pasal-pasal yang diberi penjelasan oleh undang-undang. Maka keliru jika mengatakan undang-undang atau hukum sudah jelas.

Hukum itu catat sejak diundangkan atau dilahirkan. Banyak faktor yang turut diambil bagian dalam melahirkan keadaan catat tersebut. Hukum juga bersifat kriminogen, artinya menjadi sumber bagi kejahatan. Kelalaian atau ketidaksamaan mengatur masyarakat yang begitu majemuk, seperti Indonesia yang sangat berpotensi menimbulkan pengaturan yang kriminogenik tersebut. Sekalipun legislatif “bermaksud baik”, tetapi karena kurang cermat memahami keanekaragaman sosial budaya di Indonesia, maka produk yang dihasilkan bisa menimbulkan persoalan besar pada waktu diterapkan disalah satu bagian negeri ini.

Uraian di atas menegaskan, bahwa membaca undang-undang bukan sekedar mengeja kalimat dalam undang-undang, melainkan memberi makna kepada teks tertulis. Oleh sebab itu, kepastian hukum adalah hal yang tidak sederhana, karena teks undang-undang yang secara eksplisit tidak boleh ditambahkan dan dikurangi pun, masih saja bisa diberi makna lain.

3. Apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akbiat dan resiko.

Oleh sebab itu, cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Seseorang tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis tersebut. Menyerah secara penuh sama halnya dengan membiarkan diri kita diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teks tersebut dan yang memiliki resiko bersifat kriminogen.

Dikarenakan hal tersebut, cara berhukum yang lebih baik dan sehat dalam keadaan tersebut adalah dengan memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formil melalui apa yang dikenal *sebagai judicial review*. Tetapi yang dibicarakan dalam hal ini bersifat lebih mendasar dan filosofis, yaitu pengakuan terhadap sahnya penafsiran yang berbeda-beda mengenai teks hukum. Hak untuk menafsirkan atau

membebaskan diri dari perintah hukum didasari oleh pendapat, bahwa perumusan suatu gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewadahi gagasan orisinil tersebut.

Kecuali alasan tersebut, maka teks hukum juga bisa tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat. Bersikukuh pada konsep hukum yang lama menyebabkan aliran perkembangan menjadi berhenti dengan sekalian akibatnya. Diktum Renner menegaskan, bahwa hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika saja, tetapi juga unsur atau pertimbangan kemanfaatan sosial (*reasonableness*).³³

4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

Hal ini bertentangan dengan paham bahwa hukum hanya urusan peraturan. Peranan manusia merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Telah dibicarakan di atas, bahwa cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnansi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum.

Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu peka terhadap masalah tersebut. Sudah

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

diketahui bahwa pendidikan hukum di Indonesia lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat pada terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Oleh sebab itu, menjadi sebab merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditodong oleh hukum.

Sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Ternyata teks-teks hukum tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik. Sebagaimana yang dilakukan sebastiaan pompe ketika memulai penelitiannya mengenai lima puluh tahun MA RI, ia mengira cukup melakukan studi dokumen. Ternyata hal itu sama sekali tidak cukup, sehingga harus terpisah melakukan studi secara sosiologis. Untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah kosep kita mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*). Selama kita bersikukuh, bahwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain, maka sulit untuk memahami bahwa hukum itu juga muncul dalam bentuk perilaku.³⁴

Hukum sebagai perilaku muncul secara spontan lewat interaksi antara para anggota masyarakat sendiri. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pabrik yang memproduksi hukum, yaitu melalui perilaku tersebut. Dalam kenyataannya, kehadiran hukum sebagai perilaku sama

³⁴ Novianti Alam Islami, "Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 39.

sekali tidak dapat digusur atau dipinggirkan oleh skema-skema hukum yang sengaja dibuat oleh manusia.³⁵

E. Penafsiran Hukum Yang Progresif

Sejak pembacaan teks hukum menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan, penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis.

Ketika membicarakan penulisan atau perumusan hukum dalam bentuk tertulis. Tuntutan terhadap hukum modern, seperti yang dikatakan oleh Unger, yaitu untuk menjadi positif dan publik, melahirkan tradisi hukum yang dituliskan atau tertulis. Tentunya cukup susah dibayangkan, bagaimana hukum bisa menjadi bersifat publik kalau hukum tidak bisa ditentukan secara kongkret terlebih dahulu.

Pertanyaan tersebut muncul, karena kita juga bisa berpendapat bahwa kalimat dalam peraturan tersebut hanyalah semacam eksemplar saja, sedang yang ingin dijangkau adalah suatu makna yang lebih dalam lagi, katakanlah: keadilan. Apabila demikian posisi awal dalam membuat hukum tertulis, maka kita tidak dapat memegang peraturan tersebut secara mutlak atau hitam putih. Peraturan tersebut hanya mengingatkan, dalam masyarakat harus ada keadilan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 14.

dan keadilan. Keadilan baru merupakan satu hal, karena masih ada yang *justice, utility, doelmatigheid, billijkheid*. Dengan kata lain, setiap kali membaca peraturan, maka setiap kali pula kita harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.

Di dunia ini ada tradisi hukum yang berbeda-beda, seperti tradisi hukum *civil law*, hukum adalah tertulis, maka semua penalaran hukum akan dikembalikan kepada *a finite- closed scheme of permissible justification* yang tidak lain adalah teks tertulis. Apa yang merupakan hukum ditentukan oleh legislatif dalam bentuk rumusan yang abstrak untuk kemudian melalui proses *stufenweise konkretisierung* (konkretisasi secara bertingkat ke bawah, akhirnya hukum yang semula abstrak menjadi konkret. Di sini sebetulnya kita melihat suatu proses yang tidak lain adalah penafsiran juga. Pembuat peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dasar (di Indonesia) harus membuat ketentuan-ketentuan organik untuk mengkonkritkan kaidah-kaidah dalam UUD. Badan-badan di bawah konstituante sesungguhnya telah membuat penafsiran tentang apa yang dikehendaki oleh UUD.

Teks-teks tersebut harus ditafsirkan. Sedangkan alam dan kehidupan sosial bukan suatu "*scheme*" yang "*finite-closed*," melainkan terus berubah, bergerak secara dinamis. Bagaimana sesuatu yang bergerak seperti itu bisa ditangkap dan kemudian diwadahi secara sempurna ke dalam rumusan atau kalimat-kalimat hukum.

Penafsiran merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua sisi dari barang yang sama, yaitu: hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang suatu hal (*to define, definition*). Pencitraan adalah pembuatan konsep. Pembuatan konsep tersebut selalu dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan dan yang tidak atau yang berada diluarnya. Oleh karena perumusan tersebut bekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan. Sesungguhnya kegagalan bukan risiko lagi, tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Perumusan selalu akan membawa kegagalan. Dengan demikian, rumusan-rumusan tersebut merupakan "proyek kegagalan." Tidak ada rumusan yang absolut benar, lengkap, komprehensif. Penafsiran merupakan jembatan untuk mengatasi jurang yang menganga antara objek yang dirumuskan dan perumusannya.

Dikarenakan tuntutan untuk merumuskan ke dalam teks tersebut, maka hukum sudah memasuki ranah kebahasaan dan memasuki suatu permainan bahasa (*language game*). Hukum dituntut untuk membuat rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama, hukum ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut. Dalam perspektif tersebut hukum sudah cacat sejak dilahirkan. Inilah tragedi hukum. Masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan dengan tepat hal-hal yang ada di masyarakat. Maka sebenarnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat

sejak awal. Legitimasi yang masih bisa menolong suasana cacat tersebut adalah menganggap hukum sebagai produk dokumen yang menolong keadaan, menurut tidak cacat. Menurut Charles Samford, satu-satunya cara adalah mengalihkannya kepada kepercayaan (*belief*).

Merumuskan dan membuat konsep adalah pekerjaan manusia. Sebagai pekerjaan manusia, maka pekerjaan merumuskan akan melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Mengapa legislatif mereduksi kenyataan menjadi seperti ini atau itu, ditentukan oleh penilaian manusia- manusia pembuat hukum di belakangnya. Oleh karena itu, pekerjaan merumuskan dan rumusan yang diproduksi adalah tidak bebas nilai. Oleh karena tidak bebas nilai seperti tersebut, maka rumusan juga terbuka untuk penilaian yang berbeda. Hal tersebut sangat penting karena kita akan berbicara mengenai adanya ruang kebebasan dalam hukum.

Pekerjaan manusia penuh dengan pilihan-pilihan dan juga subjektivitas. Penafsiran juga merupakan pekerjaan yang kreatif, inovatif, progresif, bahkan terkadang merupakan suatu lompatan. Lompatan berarti penafsiran tidak lagi rulebound, melainkan keluar dari logika peraturan (*logic of the rule*).

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan dan oleh karena itu, membutuhkan hukum. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang cacat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih "mengadilkan," "membenarkan," "meluruskan" serta "membumikan" hukum menjadi

pekerjaan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks-teks hukum.

Ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi. Membuat hukum (legislation) adalah satu hal dan menafsirkan hukum yang sudah dibuat merupakan keharusan berikutnya.

Memasuki ranah penafsiran hukum adalah memasuki suatu dunia yang sangat luas dan di dalamnya penuh dengan tebaran pemikiran serta aliran-aliran yang menarik. Pertama muncul satu persoalan atau pertanyaan besar tentang apakah penafsiran hukum dan pembuatan hukum dipisahkan secara ketat dan tajam (*watertight*) atau tidak.

Pendapat yang mengatakan, keduanya harus dipisahkan secara tajam akan menempatkan penafsiran hukum pada kedudukan di bawah pembuatan hukum. Artinya, penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang sudah dibuat oleh legislatif. Di sinilah muncul aliran seperti *Begriffsjurisprudenz* bersama yang lain, seperti 'dogmatik hukum, 'normatif hukum dan *legal positivism*, yang menganggap teks hukum sebagai sesuatu yang memiliki otonomi mutlak. Penegakan hukum adalah ibarat tidak boleh ada hal yang sesuatu yang baru sama sekali, oleh karena menciptakan baru adalah monopoli oleh legislatif.

Pikiran tersebut membangun dinding yang tebal yang memisahkan antara hukum dan masyarakatnya atau menciptakan jurang yang menganga antara keduanya. Masyarakat merupakan simbol dari perubahan dan dinamika sosial. Maka kekakuan (*rigidity*) tersebut menjauhkan hukum dari keadilan dan masyarakatnya. Hukum bisa menjadi kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Pertanyaan lain yang muncul adalah tentang apa yang disebut sebagai batas-batas yang telah ditentukan oleh legislatif. Dimanakah batas-batas tersebut? Hal tersebut sungguh rumit (*crucial*), semata-mata karena batas tersebut sulit untuk ditentukan secara mutlak. Di sini hukum lebih banyak menghadapi wilayah yang berwarna abu-abu daripada hitam-putih. Kecuali kekurangan tersebut, penegakan hukum juga bisa berhenti apabila dibelenggu oleh batas-batas tersebut. Masyarakat dinamis dan menjadi lebih dinamis sejak abad ke-20 dengan kemajuan dalam sains dan teknologi. Apabila dinamika tersebut harus dikekang oleh kediktatoran legislatif, maka hukum tidak lagi bisa diandalkan untuk melayani masyarakatnya.

Disisi lain dari *Begriffsjurisprudenz* adalah aliran realisme (Amerika, Skandinavia) dan *Freierechtslehre*. Aliran-aliran tersebut menolak untuk memberi kekuasaan mutlak kepada legislatif untuk menentukan dan merumuskan arti sesuatu. Mereka hanya menganggap hukum tersebut sebagai pedoman yang bahkan terkadang bisa ditinggalkan. Aliran tersebut melihat hukum sebagai institusi yang ada dalam dan untuk masyarakat. Hal tersebut sangat berbeda dari yang disebut terdahulu, yang melihat hukum semata-mata ada dalam dunia peraturan. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan dalam

logika yang dipakai. Aliran dogmatik-hukum menggunakan logika peraturan, sedang yang lain memakai logika sosial.

Dilema antara kepastian dan kemerdekaan juga melatarbelakangi wacana penafsiran. Kendati menerima penafsiran, aliran yang mengunggulkan kepastian menghendaki agar lingkaran peraturan itu tidak diterobos keluar. Metode-metode penafsiran yang kemudian diciptakan, seperti tata bahasa, sejarah dan sistematis, tetap harus berlangsung dalam batas lingkaran peraturan. Aliran tersebut menerima konsekuensi yang mengabadikan ketidakadilan apabila suatu peraturan dinilai tidak adil. Maka demi kepastian, “kepastian dari ketidakadilan” atau kepastian yang tidak adil pun diterima sebagai resiko atau ongkos yang harus dibayar. Di sisi lain, kemerdekaan tidak bisa menerima peraturan yang dirasa tidak adil dan karena itu memilih melakukan pembebasan dan keluar dari lingkaran peraturan yang ada, ini merupakan esensi dari aliran realisme.

Peraturan sebagai sesuatu yang legal dan kenyataan sebagai sesuatu yang *sociological, empirical*, bukan dua hal yang terpisah dan bisa dipisahkan secara mutlak. Pada waktu berbicara mengenai penafsiran, maka keduanya akan saling memasuki (*onderlinge interactie*) yakni peraturan akan melihat kepada kenyataan, sedang kenyataan melihat kepada peraturan.

Maka pekerjaan penafsiran menjadi bukan semata- membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan

atau apa mata yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaan tersebut disatukan dan dari situ akan muncul kreativitas, inovasi serta progresivisme.

Sejak penerapan peraturan adalah *time-bound* dan *space-bound* dan sejak peraturan yang dibuat juga terikat kepada keduanya, maka setiap saat peraturan itu akan mengalami pendefinisian kembali agar bisa melayani situasi "di sini dan sekarang." Paul Scholten mengatakannya Hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan. Oleh sebab itu, dikatakan, penegakan hukum bukan semata-mata pekerjaan masinal, otomatis dan linier, melainkan penuh kreativitas. Pekerjaan menemukan adalah pekerjaan kreatif dan disitulah letak penafsiran.

Sejarah yurisprudensi sesekali ditemukan bukti- bukti tentang betapa harus dilakukan penafsiran yang revolusioner untuk bisa menemukan hukum. Penafsiran revolusioner antara lain terjadi pada putusan Hoge Raad Belanda pada 16 Januari 1916 tentang *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Putusan tersebut disebut revolusioner oleh karena memutuskan hubungan dengan pemahaman lama tentang konsep perbuatan melawan hukum. Tidak ada lagi kesinambungan antara konsep yang lama dan yang baru. Konsep lama mengatakan, untuk disebut perbuatan melawan hukum harus ada peraturan yang dilanggar. Konsep baru mengatakan, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat pun bisa disebut melawan hukum. Hal tersebut yang di muka dikatakan cara berpikir yang melompat.

Peristiwa revolusioner yang mengubah praktik hukum takkan terjadi, apabila Hoge Raad tidak melakukan penafsiran yang melompat. Dikatakan melompat karena tidak ada hubungan logis antara konsep yang lama dengan yang baru. Hal tersebut memberi pelajaran kepada kita, penegakan hukum tidak selalu harus bertumpu pada logika, melainkan juga "meninggalkan rutinitas logika."

Penafsiran progresif mencakup semua aspek sebagaimana diuraikan di atas. Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harafiah saja. Dengan cara seperti tersebut hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif. Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.

Undang-undang tidak selalu jelas. Kemampuannya untuk memberikan jawaban terhadap seribu-satu persoalan yang dihadapkan kepadanya juga sangat rendah. Undang-undang tidak menyediakan pasal-pasal yang secara langsung bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Menurut Scholten, adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan, undang-undang telah mengatur segalanya secara tuntas. Kodifikasi merupakan ciri abad ke-19 beranggapan, legislatif dengan segala kekuatan telah mengatur semua kejadian yang akan datang. Tidak ada kekosongan dan cacat, sehingga penafsiran adalah berlebihan dan tidak diperlukan. Memang undang-undang

sebagai karya manusia mengandung cacat, tetapi harus dikembalikan kepada badan legislatif. Bukan menjadi tugas hakim untuk memberi penafsiran guna mengurangi cacat atau kekosongan tersebut. yang

Menurut Scholten, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum (*rechtstoepassing*), oleh karena di sini "ditemukan sesuatu yang baru." Scholten mengatakan, penemuan hukum bisa dilakukan lewat penafsiran atau analogi, maupun penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum, melainkan juga memasuki ranah pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Pembentukan hukum tidak hanya berwujud penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika (*een hanteren van figuren*), melainkan melibatkan penilaian, memasuki ranah logis pemberian makna. Melalui silogisme dan kesimpulan logis, kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru, seperti dikehendaki oleh penemuan hukum.

Menjelang akhir abad ke-19 kejayaan dunia pemikiran hukum yang berbasis logika dan peraturan mulai pudar oleh pikiran-pikiran yang skeptis terhadap teori logika yang dominan tersebut. Mereka berpendapat, melihat hukum sebagai bangunan logis peraturan tidak membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Savigny tidak memisahkan hukum sebagai kategori tersendiri terlepas dari masyarakatnya (*no separate existence*). Baginya, hukum hanya merupakan salah satu dari milik masyarakat yang sudah ada bersamaan dengan lahirnya masyarakat, seperti bahasa.

Pikiran-pikiran yang keluar dari konsep dan persepsi hukum sebagai suatu bangunan rasional peraturan yang esoterik dan hanya boleh diperlakukan seperti tersebut, diwakili oleh aliran realisme, yang pada akhir abad ke- 19 merupakan aliran pemikiran yang kuat di Amerika Serikat. Aliran realisme menurunkan keperkasaan undang-undang yang dihasilkan badan legislatif yang menjadi pusat kehidupan hukum dari singgasananya. Tidak ada satu pusat, tetapi sumber hukum tersebar pada berbagai sumber yang lain. Sejak kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh badan legislatif, maka hakim muncul sebagai pusat yang baru (*judge-made law*). Realisme dan ajaran bebas menolak cara-cara kerja aliran hukum analitis (*analytical jurisprudence*).

Mengapa meggagas penafsiran hukum yang progresif? Dari uraian panjang di atas, kita melihat sejarah hukum telah meninggalkan jejak-jejak yang amat menarik dan berharga untuk memahami hukum. Maka kita pun perlu pandai-pandai belajar dari sejarah tersebut. Salah satu ikhwal penting adalah pergulatan antara pikiran analitis dan realis atau sosiologis seperti diwakili oleh *analytical jurisprudence* dan *legal realism*. Yang pertama selalu melihat ke dalam bingkai peraturan dan tidak ke luar dari lingkaran tersebut (*in het kader van de wet*). Berdasarkan pikiran hukum tersebut, maka penafsiran hukum menjadi hal yang ditabukan. Tidak ada dan tidak boleh ada penafsiran, yang ada ialah penerapan hukum, undang-undang. Penafsiran ada di tangan legislatif, oleh karena dalam pembuatan hukum sudah termasuk penafsirannya. Kepastian sangat diunggulkan, bahkan sampai titik mutlak dan kepastian diperoleh dengan membaca undang-undang.

Di pihak lain, pikiran realis, sosiologis dan bebas, berpendapat, hukum merupakan kerangka yang abstrak, sedangkan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya adalah unik. Kalau berpegangan pada kata undang-undang, sifat unik dari perkara akan hilang dan dikesampingkan. Maka setiap pembuatan putusan hukum adalah aktivitas yang kreatif, demi melayani keunikan tersebut.

Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegangan pada paradigma "hukum untuk manusia", sedang *analytical jurisprudence* mengikuti paradigma "manusia untuk hukum". Manusia merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara "statika dan dinamika," antara "peraturan' dan "jalan yang terbuka".

Hukum progresif sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut dapat dilaksanakan, apabila hukum diberi kebebasan untuk memberi penafsiran. Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum, seperti historis (Savigny), realis (Amerika, Eropa), sosiologis (Pound, Ehrlich, Black), responsif (Nonet dan Selznick).

Semua alam pikiran hukum tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara undang-undang yang statis, kaku, dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan

melayani masyarakatnya. Untuk itu, hukum tidak dapat bekerja ke belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakikat hukum progresif dan penafsiran hukum yang progresif.³⁶



³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 116-135.

BAB III

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Analisis Hukum Progresif Terhadap Tujuan Poin C Angka 1 Huruf B SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

Hukum progresif diciptakan oleh Satjipto Rahardjo yang lebih mengutamakan “*the search for justice*” (pencarian keadilan) sebagaimana tujuan hukum progresif untuk memperoleh keadilan substantif (sebenarnya keadilan). Hukum bukanlah menjadi tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan dibandingkan dengan keadilan prosedural. Hal ini bertujuan agar hukum dapat dijadikan solusi bagi permasalahan-permasalahan kemanusiaan.¹

Hukum merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat bahagia. Pernyataan ini mengandung paham mengenai hukum, dalam hal konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut menjadi tolak ukur ideal hukum untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses untuk selalu berupaya membangun dirinya menuju ideal hukum tersebut. Hal ini merupakan esensi dari hukum progresif.²

¹ Ibid, 103.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

Oleh karena itu, cara hukum progresif tidak hanya mengedepankan peraturan saja (*rule*), tetapi juga perilaku. Tipe hukum progresif dapat dimasukkan ke dalam tipe berhukum dengan nurani (*conscience*), karena dalam tipe ini, penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiil maupun formil, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas.

Keadilan substantif dapat terwujud apabila mampu mewujudkan keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan bangsa, apabila keadilan tidak terkandung dalam substansi, maka segera beranjak lebih realistis dengan mempertimbangkan keadilan di dalam jiwa masyarakat dan bangsa. Hal ini sebagaimana menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Bapak Ahmad Zainal Fanani. Beliau menjelaskan bahwa kelihatannya melalui PERMA dan SEMA saja tidak cukup tetapi perlu langkah nyata pencerahan secara massif untuk merubah pola pikir dan paradigma hakim agar lebih pro keadilan dan kesetaraan gender.³

Dalam realitas menunjukkan seringkali terjadi keadaan yang dilematis dalam prosesnya untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum, yaitu bertentangan antara nilai yang satu dengan yang lainnya. Apabila dalam kenyataannya antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum saling bertentangan, maka muncul suatu pertanyaan nilai manakah yang harus didahulukan. Permasalahan tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan

³ Ahmad Zaenal Fanani, "Mengapa perlindungan hak-hak istri dalam cerai gugat tidak maksimal," dalam <http://www.pa-kabmadiun.go.id/169-artikel-pengadilan/412-mengapa-perlindungan-hak-hak-istri-dalam-cerai-gugat-tidak-maksimal> .

penegak hukum. Hal ini dikarenakan ada sebagian penegak hukum yang lebih memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan. Sebab alasan tersebut berdasarkan argumennya masing-masing.⁴

Dari apa yang dijelaskan di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa seharusnya penegak hukum tidak saja memahami nilai adil pada pemahaman tunggal, karena hal tersebut dapat menghambat penegak hukum dalam merumuskan makna adil sesuai konteksnya. Oleh karena itu, diperlukan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham cara ber hukum yang status quo. Cara ber hukum yang masih mengedepankan paham hukum status quo tersebut penegak hukum lebih memahami nilai keadilan berdasarkan undang-undang daripada memahami nilai keadilan terhadap realitasnya.

Kemudian tujuan dikeluarkannya peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang cara pembayaran nafkah pasca cerai gugat yaitu untuk melengkapi aturan sebelumnya yaitu poin a angka 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat bagi istri yang terbukti tidak nusyuz dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 berisi bahwa: Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk

⁴ Fasil, *Menerobos Positivisme Hukum* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 117.

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ...”yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Menurut analisis peneliti, keberadaan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian gugat, karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan batas waktu pembayaran kewajiban nafkah kepada suami (tergugat) untuk melunasi hak-hak istri yaitu sebelum tergugat mengambil akta cerai yang mana ketentuan tersebut belum diatur pada peraturan sebelumnya mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat.

Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa tujuan hukum yang hendak diciptakan dalam konsep hukum progresif lebih mendahulukan nilai keadilan dikarenakan hukum progresif lebih mengedepankan keadilan substantif (sebenarnya keadilan) dalam penerapannya yang bermakna dan berkualitas sehingga diharapkan dapat menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Selanjutnya, di dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 nilai keadilan dapat diperoleh oleh kedua belah pihak apabila hak dan kewajiban sesama terpenuhi, yaitu bagi suami yang membutuhkan akta cerai

dan kemudian suami membayarkan kewajibannya terhadap istri yang menceraikan sehingga istri memperoleh haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Kemanfaatan dari adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 yaitu adanya pembatas yang diberikan suami (tergugat) untuk membayarkan kewajibannya sesuai pembatasan yang telah ditentukan. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan suami (tergugat) dapat melunasi kewajiban tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat terpenuhi dan sebagai jaminan terhadap hak-hak istri (penggugat) agar tidak diabaikan oleh suami (tergugat).

Sedangkan nilai kepastian hukum dapat diperoleh dari batas pembayaran kewajiban suami yaitu sebelum mengambil akta cerai sesuai pembatasan yang telah ditentukan. Akan tetapi tidak ada pemaksaan dalam hukuman tersebut yang lebih tegas bagi suami apabila tidak menunaikan pembayaran nafkah tersebut. Hukumannya hanya berupa suami tidak bisa mengambil akta cerai sebelum melunasi kewajiban tersebut.

Hukum progresif lebih mengedepankan nilai keadilan dibandingkan dengan tujuan hukum lainnya. Sebagaimana ciri-ciri hukum progresif yang mengutamakan "*the search of justice*" (pencarian keadilan) untuk memperoleh keadilan substantif (sebenarnya keadilan). Dari penjelasan di atas, pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan untuk melindungi hak-hak perempuan. Ketika perceraian terjadi,

suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah. Pemberian nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat dipandang sangat perlu diberikan jika melihat kondisi dan pertimbangan lain bagi istri yang tidak terbukti nusyuz. Dikarenakan nafkah tersebut menjadi sumber daya bagi istri untuk menata ulang kehidupannya selepas perceraian.

Dengan pemberian nafkah dari suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai terobosan hukum yang bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Dari apa yang dipaparkan peneliti di atas, adanya peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 memiliki dampak positif untuk melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Setelah melihat pemaparan di atas, menurut peneliti adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 telah memenuhi kriteria progresif sebagai tindakan terobosan hukum dan sudah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yaitu bagi suami yang membutuhkan akta cerai dan kemudian suami membayarkan kewajibannya terhadap istri yang menceraikan sehingga istri memperoleh haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Akan tetapi, jika diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan keadilan bagi keduanya masih mendapatkan kendala, yaitu tidak adanya saksi/hukuman yang tegas apabila suami (tergugat) mengabaikan kewajiban tersebut. Hanya menyatakan suami tidak bisa mengambil akta cerai sebelum melunasi kewajibannya tersebut (menyatakan akta cerai akan ditahan). Selain itu, jika

seorang istri terbukti tidak nusyuz seorang istri berhak atas nafkah tersebut sehingga suami wajib memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian walaupun penggugat/istri tidak menuntut nafkah tersebut. Hal ini bisa saja terjadi pada masyarakat awam yang mengajukan sendiri gugatannya dan tidak mengerti dengan adanya peraturan ini.

Jika keadilan tidak terkandung dalam substansi, maka segera beranjak lebih realistis dengan mempertimbangkan keadilan di dalam jiwa masyarakat dan bangsa. Cara hukum progresif tidak mengedepankan peraturan saja (*rule*) tetapi juga perilaku sebagaimana prinsip hukum progresif yaitu gerakan pembebasan (*rule breaking*). Dalam hal ini peran penegak hukum (hakim) menjadi penting dalam mewujudkan hukum yang progresif, seperti hak *ex officio* bisa menjadi terobosan hakim supaya istri (penggugat) bisa memperoleh nafkah dari suami (tergugat) meskipun istri (penggugat) tidak menuntut hak nafkah dalam gugatannya. Dalam keadaan tersebut, hak *ex officio* menjadi bentuk kewenangan hakim dikarenakan jabatannya sehingga dapat memberikan atau memutus sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.

Hal tersebut kembali lagi terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara serta dalam hal ini tidak berlaku bagi putusan verstek. Namun jika melihat dari hukum progresif yang mengedepankan pada aspek keadilan seharusnya hakim berpijak pada hak *ex officio* jika perkara nafkah dalam perkara cerai gugat tersebut tidak dimuat dalam posita dan petitum gugatan. Serta dalam menentukan besaran nafkahnya hal ini hakim mempertimbangkan dari penghasilan suami dan juga

mempertimbangkan standar layak dan patut untuk diberikan kepada istri. Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban dari problem-problem yang terjadi di masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat sudah progresif. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini yaitu agar suami tidak mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri pasca perceraian gugat dengan mencantulkannya dalam posita dan petitum gugatan. Sebagaimana dalam karakteristik hukum progresif yang sifatnya ingin melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Sehingga peraturan ini harus diterapkan hakim dalam memberikan amar putusan dengan memberikan atau menjantumkan tujuan tersebut dalam putusan.

Suatu peraturan yang tidak dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan sama halnya dengan peraturan yang hampa dikarenakan peraturan ini juga tidak dapat dijalankan terhadap perkara tanpa hadirnya tergugat (verstek). Oleh karena itu, peraturan ini tidak berlaku atau tidak ada gunanya jika terjadi perceraian gugat dalam keadaan verstek.

B. Analisis Hukum Progresif Terhadap Regulasi Dalam Poin C Angka 1 Huruf B SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat

Dapat dikatakan hukum itu sudah cacat sejak diciptakan. Masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, dikarenakan ketidakmampuannya dalam

merumuskan dengan tepat hal-hal yang ada di masyarakat. Hukum progresif lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan penafsiran daripada tunduk dan membiarkan terbelenggu oleh peraturan hukum yang ada.⁵

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai institusi yang final, melainkan ingin terus membangun menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Proses dan pembangunan tersebut apabila melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum hukumnya dirubah.⁶

Penafsiran merupakan pekerjaan yang kreatif, inovatif dan progresif, penafsiran juga dikatakan keluar dari logika peraturan. Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peratura, oleh sebab itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Hukum dapat dikatakan progresif karena bisa melayani masyarakatnya dikehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif.⁷

Dapat disimpulkan bahwa sebagaimana dalam teori penafsiran hukum yang progresif memahami hukum sebagai proses pembebasan terhadap konsep kuno yang tidak dapat dipakai lagi untuk melayani kehidupan masa kini. Untuk itu, hukum tidak dapat bekerja ke belakang melainkan ke masa kini dan depan untuk memandu dan melayani kehidupan masyarakat.

Dalam peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 121.

⁶ Ibid, 51.

⁷ Ibid, 134.

No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ...yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.⁸ Apakah regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 masih progresif atau tidak untuk melayani kehidupan masyarakat saat ini dengan mengikuti perkembangan zaman.

Regulasi adalah suatu yang mengacu pada aturan yang mempunyai konotasi hukum. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol cara sesuatu itu dilakukan atau cara orang dalam berperilaku. Regulasi cakupannya lebih luas karena dibuat oleh lembaga negara. Sehingga dalam pembuatannya, regulasi sangat erat kaitannya dengan undang-undang.⁹

Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini cenderung kepada seberapa maju setelah diikeluarkannya peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam perolehan nafkah cerai gugat yang ditinjau menggunakan teori hukum progresif.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5-6.

⁹ Nurul Ismi Humairoh, "Regulasi Vs Aturan, Sama atau berbeda? Pelajari Disini!," dalam https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari_disini , (diakses pada tanggal 31 Agustus 2022, jam 13.30).

Regulasi yang mengatur tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat adalah peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang cara pembayaran nafkah pasca cerai gugat yang melengkapi aturan sebelumnya yaitu poin a angka 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat bagi istri yang terbukti tidak nusyuz dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peneliti menganalisis peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 dikarenakan peraturan ini merupakan peraturan terbaru daripada peraturan sebelumnya tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat. regulasi tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dalam menjamin hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Sebagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Sendawar, Bapak Gunawan yang menyatakan bahwa adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan akan berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian dengan cara menunda pemberian akta cerai kepada tergugat sampai tergugat menunaikan kewajiban akibat perceraian kepada tergugat. Akan tetapi jika tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan Putusan

Pengadilan terkait hak-hak istri akibat perceraian hal ini akan menjadi kendala dalam pemenuhan nafkah dalam perkara cerai gugat.¹⁰

Adanya peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang ketentuan cara pembayaran nafkah istri pasca perceraian gugat, yang melengkapi aturan sebelumnya SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat bagi istri yang tidak terbukti nusyuz memberikan dampak yang lebih progresif karena diperaturan sebelumnya istri yang menceraikan suaminya tidak dapat memperoleh nafkah dalam perkara cerai gugat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Adanya peraturan SEMA tersebut merupakan bentuk dari mengisi kekosongan hukum dengan mengakomodir peraturan sebelumnya tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat. Adanya peraturan turunan tersebut juga merupakan bentuk pembebasan konsep kuno yang tidak dapat dipakai dalam kondisi saat ini. Karena di dalam peraturan sebelumnya PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya berbicara mengenai persamaan hak perempuan dihadapan hukum yang menghargai kesetaraan gender dan menolak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat bagi istri yang tidak terbukti nusyuz yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan dilengkapinya aturan turunan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun

¹⁰ Andra, "Kini Istri Dengan Mudah Mendapatkan Hak-Hak Akibat Perceraian," dalam <https://www.pa-sendawar.go.id/berita-seputar-peradilan/219-gun> , (diakses pada tanggal 03 Januari 2020).

2019 dirasa perolehan nafkah tersebut sangat penting bagi kehidupan istri dimasa yang akan datang.

Akan tetapi menurut teori penafsiran hukum yang progresif dijelaskan bahwa progresif di masa lalu belum tentu progresif di zaman sekarang, sebab permasalahan menjadi sangat kompleks pada zaman sekarang. Jika melihat dari peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 masih terdapat ketentuan/syarat dalam pelaksanaannya yang artinya aturan tersebut dapat memberikan peluang tidak terpenuhinya hak istri jika suami tidak mengambil/membutuhkan akta cerai serta apabila ketentuan nafkah tersebut tidak dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan yang dalam keadaan tersebut akan menghambat diperolehnya nafkah dalam perkara cerai gugat.

Menurut teori penafsiran hukum yang progresif yang lebih melihat hukum sebagai proses. Adanya poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang cara pembayaran nafkah dalam perkara cerai gugat ini sudah progresif karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan batas waktu pembayaran kewajiban nafkah kepada suami (tergugat untuk melunasi hak-hak istri yaitu sebelum tergugat mengambil akta cerai yang mana ketentuan tersebut belum diatur pada peraturan sebelumnya mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat. Dalam hal ini sudah memenuhi kriteria hukum progresif sebagai bentuk dari trobosan hukum.

Adanya peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 masih layak untuk digunakan mengingat dalam peraturan sebelumnya tidak

dijelaskan mengenai cara pembayaran nafkah dalam perkara cerai gugat. Akan tetapi, peneliti berharap SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut tidak hanya berbicara batas waktu pembayaran nafkah saja tetapi juga diberikan solusi bagaimana jika suami yang menyepelekan kewajiban pembayaran tersebut. Dalam hal ini seperti ketentuan yang sifatnya memaksa agar lebih tegas, sehingga dengan adanya penambahan aturan turunan diharapkan hak-hak istri dapat diperoleh melalui nafkah yang dibayarkan suami dalam perkara cerai gugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan suatu peraturan tentang perkara cerai gugat terkait cara pembayaran nafkah nafkah pasca cerai gugat untuk melengkapi aturan sebelumnya yaitu poin a angka 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang perolehan nafkah dalam perkara cerai gugat bagi istri yang terbukti tidak nusyuz yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas. Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat sudah progresif. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini yaitu agar suami tidak mengabaikan kewajiban nafkah terhadap istri pasca perceraian gugat dengan mencantulkannya dalam posita dan petitum gugatan. Sebagaimana dalam karakteristik hukum progresif yang sifatnya ingin melakukan perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Sehingga peraturan ini harus diterapkan hakim dalam memberikan amar putusan dengan memberikan atau menjantumkan tujuan tersebut dalam putusan.
2. Berkaitan dengan regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang cara pembayaran nafkah dalam perkara cerai gugat ini

sudah progresif karena di dalam peraturan ini terdapat ketentuan batas waktu pembayaran kewajiban nafkah kepada suami (tergugat untuk melunasi hak-hak istri yaitu sebelum tergugat mengambil akta cerai yang mana ketentuan tersebut belum diatur pada peraturan sebelumnya mengenai nafkah dalam perkara cerai gugat. Dalam hal ini sudah memenuhi kriteria hukum progresif sebagai bentuk dari trobosan hukum.

B. Saran

1. Peneliti berharap dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut tidak hanya berbicara batas waktu pembayaran nafkah saja tetapi juga diberikan solusi bagaimana jika suami yang menyepelekan kewajiban pembayaran tersebut. Dalam hal ini seperti ketentuan yang sifatnya memaksa agar lebih tegas, sehingga diharapkan hak-hak istri dapat diperoleh melalui nafkah yang dibayarkan suami dalam perkara cerai gugat. Oleh sebab itu perlu adanya aturan turunan untuk melengkapi aturan tersebut dikarenakan tidak adanya ketentuan pemaksaan tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana dalam perkara cerai talak yang dilaksanakan melalui ikrar talak.
2. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka referensi yang digunakan hanya berpedoman pada bahan pustaka. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengaitkannya dengan fenomena di lapangan terkait seberapa progresif SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang nafkah dalam perkara cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi: Gramata Publishing. 2012.
- Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Mannan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2007.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2006.
- _____. *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas. 2010.
- _____. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Siroj, Malthuf. *Hukum Islam Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.

Referensi Jurnal:

- Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara ilmu*, No. 79 (Januari 2018), 21.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Jurnal Hukum*, No. 1 (1 Juni 2018), 85.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum*, No. 1, (2014).
- Harianti, Hanik. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Mediasas*, No. 01 (Januari- Juni 2021), 48-49.
- Hasanah, Uswatun. "Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat." *Ahkamul Usrah*, No. 1 (Januari-Juni 2021), 1.
- Rachmatuloh, Mochammad Agus. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi Sema Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Nganjuk)." *Samawa*, No. 2 (Juli 2022), 22.
- Rahardjo, Satjipto "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, No. 1 (April 2005), 3-5.
- Kesek, Sastiono. "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 3 (Oktober 2014), 6.
- Sastroatmojo, Sudjiono. "Konfigurasi Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (September 2005), 186.
- Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Kosmik Hukum*, No. 1 (31 Januari 2018), 38.

Referensi skripsi:

- Annisa, Arzicha Putty. "Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Hasanah, Uswatun. "Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Islami, Novianti Alam. "Tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Terhadap Kompilasi Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Nasrulloh, Alfin Salam. "Asas *Ultra Petitum Partitum* Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Prespektif Prespektif Hukum Progresif." Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Referensi Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Referensi Internet:

Andra, -Kini Istri Dengan Mudah Mendapatkan Hak-Hak Akibat Perceraian// dikutip dari <https://www.pa-sendawar.go.id/berita-seputar-peradilan/219-gun> , [diunduh tanggal 03 Januari 2020]

Fanani, Ahmad Zaenal, -Mengapa perlindungan hak-hak istri dalam cerai gugat tidak maksimal// dikutip dari <http://www.pa-kabmadiun.go.id/169-artikel-pengadilan/412-mengapa-perlindungan-hak-hak-istri-dalam-cerai-gugat-tidak-maksimal> .

Humairoh, Nurul Ismi, -Regulasi Vs Aturan, Sama atau berbeda? Pelajari Disini!// dikutip dari <https://buku.kompas.com/read/2163/regulasi-vs-aturan-sama-atau-berbeda-pelajari-disini> , [diunduh tanggal 31 Agustus 2022, jam 13.30]